



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN
SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah,
Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



Oleh

SYAHRUBI
NIM. 11920111464

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H/2023 M



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN SUKU BANJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEPAKAT JAYA KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**, yang ditulis oleh:


Nama : Syahrubi
 NIM : 11920111464
 Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. H. Suhayib, M. Ag
 NIP. 196312311992031037


Muslim, S.Ag, SH, M.HUM
 NIP.197205052014111002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN SUKU BANJAR**
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yang ditulis oleh:

Nama : Syahrubi
 NIM : 11920111464
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
Dr. H. Zulikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SYAHRUBI
 NIM : 11920111464
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batang Tumu 07 Februari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : S1 Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN PADA SUKU BANJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 September 2023
 Yang membuat pernyataan



SYAHRUBI
 NIM. 11920111464

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Jember of Sultan Syarif Kasim Riau

Syahrubi, (2023): Tradisi Adat Mandi *Mayang* Pengantin Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)

Tradisi adat mandi *mayang* pengantin adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Desa Sepakat Jaya. Tradisi ini dilakukan ketika sebelum pesta perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah untuk terhindar dari gangguan makhluk halus dan musibah lainnya. Memandikan pengantin dengan cara menempat posisi kedua pengantin di luar rumah atau dilapangan luas dan dikelilingi 40 macam kue dan mempelai laki-laki dan perempuan naik di atas pundak orang yang akan bermain silat sebelum mandi tersebut. Dengan ditonton orang banyak dan terbuka aurat yang bertentangan dengan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mandi *mayang*, dan mengetahui proses tata cara mandi *mayang* serta mengetahui dampak yang terjadi ketika adat tersebut di tinggalkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sumber data yang diambil adalah tokoh adat dan agama serta pelaku adat tersebut yaitu mereka yang sudah menikah dengan menggunakan tradisi adat mandi *mayang*. Terdiri dari 7 orang sampel 3 pasang pengantin 1 tokoh agama dan 3 tokoh adat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik penulisan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah haram hukumnya. Jika adat tersebut dilaksanakan di luar rumah ditonton banyak orang dan terbuka aurat serta diyakini untuk ritual makhluk halus supaya tidak mengganggu jalan acara pesta perkawinan, sudah jelaslah hukumnya haram. Dalam masalah ini yang perlu dibenahi dalam pandangan masyarakat adalah harus tetap berniat perlindungan kepada Allah, pelaksanaan adat di tempat yang tersembunyi, berniat ikhtiyar dengan melaksanakan doa-doa dalam rangkaian acara adat tersebut bukan karena niat takut atau memberikan sesembahan ritual untuk makhluk halus akan tetapi hanya sekedar menjunjung tinggi tradisi adat warisan para leluhur. Demikian, saran penulis kepada masyarakat suku Banjar di desa Sepakat Jaya.

Kata Kunci: Tradisi Adat Mandi *Mayang*, Adat Pengantin Suku Banjar, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamin, dengan segala kenikmatan dan anugerah Allah berikan kepada penulis yang tidak terhitung banyaknya, setiap kenikmatan yang diberikan patutlah disyukuri, yaitu dengan menggunakan semua kenikmatan di jalan Allah. Maka dari itu, penulis bisa menyusun skripsi dengan judul **“Tradisi Adat Mandi Mayang Pengantin Pada Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”**.

Sholawat dan salam selalu dicurahkan kepada nabi Muhammad SAW. yang mana beliau adalah jantungnya Siti Aminah, pelita hati bagi umatnya, dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bercucur keringatnya, bercucur darahnya demi memperjuangkan tegaknya kalimat Lailahaillah Muhammadurrasulullah. Beliau yang membawa dari zaman jahiliyah hingga saat ini ke zaman yg terang benderang.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Arsyad dan ibu Siti Patimah, saudara penulis serta keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak berperan dalam membantu dan mendoakan penulis, mulai dari proses awal hingga terselesaikanlah skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai peran penting dan ikut serta membantu dan memberikan wawasan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Zulkifli M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Eman, M. Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi S.Ag., M.Si., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Prof. Akmal Munir, Lc. MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi S.H.,MA., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan arahan dan ilmu pengetahuan.
5. Bapak Muslim, S.Ag.,S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Suhaib, MA. sebagai Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Di bawah arahan Dosen Pembimbing, penulis menyusunnya dengan hati-hati.
6. Para tokoh masyarakat Desa Sepakat Jaya dan para staf aparat desa yang telah bekerja sama dengan penulis untuk melakukan penelitian ini hingga terkumpul data-data yang diperlukan, dan juga seluruh masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam hal mendapatkan informasi tradisi adat mandi *mayang* pengantin suku banjar.
7. Pimpinan perpustakaan yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas untuk penulis sehingga didapatkanlah informasi-informasi data pendukung dalam penelitian ini. Mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab ataupun buku-buku yang tersedia diperpustakaan

8. Serta teman-teman seperjuangan yang membantu dalam memberikan informasi dan dukungan semangat motivasi kepada penulis.
- Semoga semua bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Mungkin didalam penelitian ini banyak terdapat kesalahan yang mungkin disengaja dan tidak disengaja, sebab kesalahan datangnya dari manusia dan kebenaran datangnya dari Allah. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk mengoreksi kesalahan dan memperbaikinya, pada akhirnya kembali kepada Allah semua urusan kita dan penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang serta di ridhoi oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 01 Juni 2023
Penulis

SYAHRUBI
NIM: 11920111464

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan umum tentang menikah	6
B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Adat Mandi <i>Mayang</i> Pengantin Suku Banjar	7
1. Pengertian Tradisi Adat Dan <i>Urf</i>	8
2. Pengertian Mandi <i>Mayang</i> Penganten Suku Banjar.....	13
C. Penelitian Terdahulu	15
1. Skripsi Umi Marpuah.....	15
2. Skripsi Wulan Putri Wardhani	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
D. Populasi dan Sampel	21
E. Sumber Data Penelitian	22
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Teknik Analisi Data	24
H. Teknik Penulisan	25
I. Sistematika Penulisan	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Pelaksanaan Adat Mandi Mayang Pada Suku Banjar di Desa Sepakat Jaya	27
1. Adat dan Tata Cara Pernikahan Suku Banjar Desa Sepakat Jaya Mandi <i>mayang</i>	27
2. Proses Pelaksanaan Mandi <i>mayang</i> Suku Banjar Desa Sepakat Jaya	29
B. Analisa Terhadap Tradisi Mandi <i>Mayang</i> Suku Banjar di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam	33
1. Asal Hukum Mandi Mayang.....	33
2. Batasan Aurat Laki-Laki dan Perempuan	35
3. Hukum Islam Terhadap Mandi <i>Mayang</i>	39
C. Dampak Yang Ditimbulkan Ketika Meninggalkan Tradisi Mandi Mayang Suku Banjar	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

Daftar Informan	24
-----------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk menikah adalah sifat asli sebagai makhluk Allah SWT dan menjadi fitrah bagi manusia. Setiap manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani akan membutuhkan teman hidup dari lawan jenis, yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mengasihi, saling menyayangi, serta dapat bekerja sama untuk ketentraman, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.¹

Pada prinsipnya nikah itu sunah hukumnya bagi orang yang memerlukan penyaluran biologis, sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadahnya. Selain itu dia juga harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang yang mengikuti perubahan cuaca, dan nafkah sehari-hari² mendapatkan sarana keluarga, tempat suami isteri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan sarana membangun keturunan secara islami.³ Sebelum seseorang melakukan resepsi pernikahan atau yang disebut juga dengan *walimatul ursy*. Sebagian orang kelompok sukunya memiliki adanya masing-masing dalam sebuah acara pernikahan, terutama disuku Banjar Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir,

19 Nurhayati Zein, *Fikih Munakahat*, (Pekanbaru: Cv Mutiara Sumatra, 2015), cet. Ke-1, h. 1155

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mui'in*, Alih Bahasa Oleh Moch Anwar, et.,al., (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), cet. ke-9, jilid 2, h. 1155

Kosim, *Fikih Munakahat I*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), cet. ke-1 h. 11



Riau. Masyarakat setempat mempunyai kebiasaan sehari sebelum pesta perkawinan, maka diwajibkan kedua mempelai mandi pengantin yang dinamakan mandi *mayang* itulah nama yang disebut orang Banjar yang berada di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah ini.

Sebagai sebuah contoh kasus 27/November/2022 pernikahan Trisno anak dari bapak Amak dengan Imay anak dari Bapak Arsad, yang mana Trisno dan Imay ini adalah asli warga dari Desa Sepakat Jaya, dan Agus anak dari bapak Jambo Mande dengan Rita anak dari Bapak Maskur yang mana mempelai laki-laki saudara Agus berasal dari luar kampung yaitu di kota Tembilahan dan mempelai wanita yaitu Rita berasal dari warga asli Desa Sepakat Jaya menikah pada 20/November/2022. Kedua kasus ini dilakukan masyarakat setempat seperti mana biasanya, tidak ada pertentangan yang terjadi karena ini sudah menjadi adat yang di setujui oleh masyarakat setempat sehingga mereka dengan suka rela melakukannya. Di Kalimantan Selatan, yang biasa disebut orang Banjar adalah penduduk (asli) sekitar kota Banjarmasin (Wilayah Sungai Jingah, Kuin dan Kampung Melayu). Daerah ini meluas sampai wilayah kota Martapura, ibu kota wilayah Banjar dan sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Banjar adalah Bahasa Banjar, sejatinya adalah pecahan dari Bahasa Melayu, karena diduga kuat bahwasanya nenek moyang masyarakat Banjar adalah berintikan pecahan dari Melayu yang dikembangkan oleh suku bangsa yang mendiami Sumatera dan tanah Semananjung Melayu (Sekarang Malaysia Barat).⁴

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Hasan, "Islam Dan Budaya Banjar Di Kalimantan Selatan", dalam Jurnal *Kopertais Wilayah Kalimantan*, Volume 14., No. 25., (2013), h. 79.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipandang dari segi kehidupan masyarakat tradisional suku Banjar selalu melakukan upacara-upacara yang bertujuan untuk menandai perubahan dari fase kehidupan dari fase lainnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Upacara-upacara tersebut terhimpun dalam suatu istilah yang dipergunakan dalam suku Banjar, yaitu upacara *Daur Hidup*. Pada upacara *Daur Hidup* atau yang disebut juga dengan perubahan fase kehidupan ke fase kehidupan selanjutnya sudah teradatkan dan sering dilakukan, sehingga apabila masyarakat suku Banjar tidak melaksanakan salah satu dari rangkaian acara tersebut, masyarakat tersebut beranggapan bahwa akan mendapatkan kesialan atau bala, sehingga segala bentuk upacara tersebut harus dilaksanakan dalam satu kali kehidupan manusia yang bertujuan untuk menghindari atau menangkal segala kesialan atau bala.

Salah satu rangkaian mandi pengantin yang disebut mandi *mayang* yang biasa digelar orang Banjar di depan rumah atau dilapangan sambil ditonton orang banyak, karena dalam tradisi ini banyak terlihat aurat perempuan sebagai mana yang dilakukan oleh warga Desa Sepakat Jaya. Terkadang hal ini dipandang tidak baik dalam bahkan berdosa, walaupun pada hakikatnya hukum adat itu boleh, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Adat-adat ini berdasarkan dengan asasnya keturunan adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal satu keturunan yang sama, artinya: seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan

dari seorang bapak atau ibu, sehingga menjadi semua anggota masyarakat sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan hukum adat yang sama.⁵

Adat istiadat masyarakat suku Banjar tidaklah berdiri sendiri atau upacara tersendiri, melainkan menjadi rangkaian dari suatu upacara misalnya, rangkaian dari upacara adat pernikahan, perobatan, kehamilan, bersih-bersih desa dan Ritual tolak bala. Salah satu ritual masyarakat suku Banjar yang dilakukan secara turun menurun adalah upacara tolak bala di Desa Sepakat Jaya dalam rangkaian upacara mandi pengantin menjelang acara pesta perkawinan yang dikenal dengan sebutan mandi *mayang* atau orang di Kalimantan itu menyebutnya dengan mandi *bepapai*, upacara mandi pengantin ini diyakini sebagai sarana calon pengantin membentengi diri dari masalah-masalah kejiwaan dan dari berbagai gangguan dari luar, dengan kata lain mandi pengantin ini sebagai sarana untuk menangkal penyakit, baik penyakit lahir maupun batin, juga sebagai penangkal dari perbuatan jahat.⁶

Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan

“Tradisi Adat Mandi Mayang di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2018-2022”.

⁵Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Et.Al., *Hukum Adat*, (Malang: Madza Media. 2021), cet. ke-1, h. 47.

⁶Nurhasanah Hasbullah Dan M. Syahrani Jailani, “Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala Tungkal Provinsi Jambi Indonesia” dalam *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Volume 18., No, 2., (2020), h.288



C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi mandi *mayang* di Desa Sepakat Jaya itu dilakukan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat mandi *mayang*?
3. Apa dampak yang terjadi ketika adat tersebut ditinggalkan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses dan tata cara adat mandi *mayang* di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mandi *mayang* di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Agar mengetahui dampak yang terjadi terhadap mandi *mayang* dalam pandangan masyarakat Banjar Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Riau.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Diharapkan masyarakat mengetahui hukum adat mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh.

Untuk menyelesaikan tugas akhir mendapatkan gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Tentang Menikah

Pernikahan adalah satu-satunya jalan syar'i untuk membangun keluarga muslim, dan bahwa menjalin hubungan seksual diluar jalur ini termasuk berdosa besar, yaitu perbuatan yang dimurkai Allah dan Rasul Nya. Sungguh Allah telah mengharamkan zina dan segala hal yang mengajak kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti bersesepian dengan yang bukan mahram yang diharamkan, *ikhtilath* (berbaurnya kaum pria dan wanita yang bukan mahram) yang mungkar, *sufur* (menampakkan wajah), berlemah lembut dalam perkataan, berpergian wanita tanpa disertai mahram nya, dan hal-hal semisalnya, sebagaimana dia telah mengharamkan untuk menikahi seorang wanita pezina sampai ia bertobat⁷.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁸ Jadi perkawinan adalah peraturan Tuhan yaitu Allah SWT telah mensyariatkannya demi kebaikan umat manusia, kebahagiaan anggotanya dalam menunaikan asas-asas keluarga dengan sebaik-baiknya. Apabila ada sebagian orang menuduh bahwa

⁷Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Pokok-Pokok Ajaran Islam Yang Wajib Di Ketahui Setiap Muslim*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Amin Sjihab, (Jakarta: Darul Haq, 2013), cet. ke-1, h. 43.

⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa Oleh Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. Ke-1, h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan akan mengundang permusuhan atau kerusakan maka bukan berarti pernikahan itu tidak perlu, namun penyebab itu adalah penyalahgunaan peraturan perkawinan tersebut.⁹

Tinjauan Umum Tentang Adat Mandi *Mayang* Pengantin Suku Banjar

1. Pengertian Tradisi Adat dan *Urf*

Tradisi berasal dari kata *traditium* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu, tradisi merupakan hasil cipta karya manusia, objek material, kepercayaan, khayalan, kajadian, atau lembaga yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut tradisi dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan turun temurun di masyarakat tertentu yang memiliki nilai-nilai luhur yang diakui dan disepakati bersama.

Kata adat ini sendiri berasal dari Bahasa Arab yang pada mulanya kebiasaan, adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan secara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu tertentu¹¹ akan tetapi menurut Van Djik dikatakan dengan nama ini sekarang dimaksudkan sama kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku dan cara apapun juga menurut mana orang Indonesia telah bertingkah laku. Kebanyakan masyarakat umum jarang menggunakan sebutan hukum adat,

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa Oleh Harits Fadly Dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), cet. ke-1, h. 6

¹⁰ Sal Murgiyanto, *Tardisi Dan Inovasi* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2004), cet. ke-1, h. 2.

¹¹ Yulia, *Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), cet. ke-1, h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi sering di gunakan dalam pembicaraan adalah “adat” saja. Dengan menyebut kata “adat” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku masyarakat yang bersangkutan. Misalnya adat Banjar maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Banjar. Perlu dicatat bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktekkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran islam, seperti tradisi minum-minuman keras saat acara peresmian perkawinan, atau mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung sebelum bangunannya dibangun tidak termasuk ini dalam pengertian ‘urf’ yang tidak dapat di jadikan salah satu dasar Islam.¹²

Dalam prakteknya, *urf* dan adat tak hanya memiliki kemiripan, namun jugak ada perbedaan diantara keduanya. Adat itu memiliki cakupan makna yang lebih luas. Sementara *urf* mengalami sedikit penyempitan makna. Pada fakta lain, adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa tanpa melihat itu baik atau buruk. Adat mencakup kebiasaan pribadi seperti kebiasaan seorang dalam makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Sementara *urf* yang lebih kepada kebiasaan bersama yang di sepakati masyarakat. Dari sini dapat kita pahami bahwa *urf* adalah bagian

¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fik ih Dan Ushul Fikih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), ce ke-6, h.103.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari adat, karena adat lebih umum dari pada *urf*, bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi.¹³

Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun temurun baik baik berupa ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan baik yang umum maupun yang khusus¹⁴ pengertian ini bersesuaian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك، ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة

*“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh orang mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-urf dengan al-’adah.”*¹⁵

Abdul Wahab Khalaf menambahkan dengan kebiasaan dari sesuatu yang ditolak atau ditinggalkan, kebiasaan yang melalui proses pembentukan adat adalah akumulasi pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenang dalam hati individu, maka ia sudah memasuki wilayah *muta’aruf*, dan saat ini pulalah kebiasaan ini dinamakan *urf*.¹⁶

¹³ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), cet. ke-1, h. 19

¹⁴ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembaanga Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), cet. ke-1, h. 96.

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Kairo: Pustaka Dakwah Islam Pemuda Al-Azhar, 1946), cet. Ke-8, h. 89

¹⁶ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam” dalam *Jurnal Asas*, Volume 7., No. 1., (2015), h. 28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi (*urf*) memerlukan penjelasan, karena Tuhan tidak menurunkan syari'at yang serba terperinci. Perincian hal-hal yang tidak jelas itu disesuaikan dengan tradisi (*urf*)¹⁷ maka dari itu kita harus tau mana adat yang dibolehkan dan tidak yang akan kita bahas pada bab ini. Seperti halnya dengan tradisi adat mandi mayang pengantin di Desa Sepakat Jaya yang memang benar-benar diperhatikan supaya tidak melanggar syari'at yaitu memperhatikan auratnya jangan sampai dipertontonkan di orang banyak berdasarkan dalil:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "wahai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah ia menutupkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tak diganggu. Dan allah maha pengampun lagi maha penyayang."¹⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah mereka agar terjaga dari pandangan hawa nafsu laki-laki dan perlindungan sehingga mereka tidak berisiko diganggu atau dijahili.¹⁹ Kewajiban menutup aurat ini adalah juga dimaksudkan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita jalanan yang kebiasaan wanita-wanita arab keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, oleh sebab inilah para laki-laki mengganggu dan memperlakukannya seperti budak.²⁰

Pujiono, *op. cit.* h. 98
Q.S. Al-Ahzab (33):59.

Hikmat, Basyir, et.al., *At-Tafsir Al-Muyassar*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Ashim Dan Izzuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), cet. Ke-1, h. 376

Oktariadi, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Mursalat* volume 2, No. 1., (2016), h. 23

Adapun tradisi mandi *mayang* merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang memiliki makna dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan secara turun-temurun, kata tradisi memiliki makna adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat atau penilaian anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang baik dan benar. Perkawinan dalam arti adat adalah yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹ Dari berbagai etnis/suku di Indonesia terdapat berbagai macam tradisi adat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari tradisi kelahiran sampai kematian, penelitian ini difokuskan pada tradisi mandi pengantin yang orang Banjar di Desa Sepakat Jaya menyebutnya dengan mandi *mayang* yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan.

Sekalipun ulama ushul telah menetapkan syarat-syarat penggunaan *urf* sebagai dalil, namun tak sedikit dari orang-orang saat ini yang menyalah gunakannya demi melegitimasi nafsu individu belaka, sehingga menjadi disfungsi pada metode istidlal yang telah baku di sepakati ulama. Sebagai contoh apa yang telah menjadi metode kaum liberal yang memosisikan kehujjatan *urf* yang melebihi dalil nushus. Seperti pada masalah hijab, dimana menurut mereka ayat hijab hanya berlaku di era kenabian saja dan tidak bisa dijadikan pedoman mutlak. Karena pada akhirnya, ayat memakai kerudung hanya ditujukan kepada nabinya dan juga

²¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *op. cit.*, h. 91-92





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku pada wanita muslimah di Madinah demi menjaga diri dari ancaman kriminalitas dan cuaca yang ekstrim. Maka Syahrur seorang pendekiawan menyerukan agar wanita-wanita masa kini boleh menggunakan pakaian sesuai dengan adat yang berlaku saja²² asalkan menutupi auratnya.

Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum²³. Berdasarkan kaidah:

كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر

Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash, maka dianggap tidak berlaku (tidak sah)²⁴

syarat-syarat tradisi adat atau *urf* itu dapat dijadikan landasan hukum adalah :

a. *Urf* itu harus termasuk *urf* sahih dalam arti tidak bertentangan dengan al-quran dengan sunnah rasulullah.

Urf minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan tidak mengesampingkan kepentingan umum.

Urf itu bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukkan atau merusakkan.²⁵

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak sudah berakad untuk tidak sepakat terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum maka

Firman Arifandi, *op. cit.*, h. 25

Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), cet. ke-1, h.

155.

Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id fiqhiyyah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. Ke-1, h. 156

Ade fariz fahrullah, "Urgensi Kaidah Al-Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara" dalam *Jurnal of Islamic law*, volume VII., No. 2., (2018), h.22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku adalah ketegasan itu bukan *urf*. Misalnya, adat yang berlaku di sekitar masyarakat, istri belum boleh dibawa suaminya dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika akad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam kasus ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu dan bukan adat.²⁶

Tradisi berasal dari kata *traditium* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu, tradisi merupakan hasil cipta karaya manusia, objek material, kepercayaan, khayalan, kajadian, atau lembaga yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut tradisi dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan turun temurun di masyarakat tertentu yang memiliki nilai-nilai luhur yang diakui dan disepakati bersama.

2. Mandi *Mayang* Pengantin Suku Banjar

Mandi *mayang* ini adalah salah satu tradisi adat yang tidak bisa diabaikan, karena ia sudah menjadi tradisi yang mendarah daging. Bagi masyarakat suku Banjar adat ini selalu dilakukan, berbeda daerah maka terkadang berbeda pula cara yang mereka lakukan dalam adat tersebut. Terutama di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir yang mana hampir 85 % penduduk nya berbahasa Banjar atau bisa

²⁶ *Ibid.* h. 156-157.

²⁷ Sal Murgiyanto, *Tardisi Dan Inovasi* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2004), cet. ke-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut jugak mandi *mayang* itu adalah serangkaian upacara mandi pengantin dengan *mayang* pohon pinang (Bunga pinang belum terbuka).

Pola keberagamaan dilandasi oleh nalar mistis yang dibangun dari mitos atau keyakinan akan kekuatan supranatural yang menguasai dunia, dalam nalar ini, masyarakat meyakini bahwa dimensi ideologis keberagamaan mereka tidak lepas dari peran roh-roh gaib, baik itu hal yang baik ataupun jahat karena dipercaya dapat menimbulkan dampak tertentu dalam kehidupan sehari-hari mereka.²⁸

Tujuan siraman dalam tradisi adat mandi pengantin tersebut adalah memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, agar calon pengantin dibersihkan dari godaan dan hal buruk, sehingga dapat melaksanakan acara dengan lancar dan selamat. Selain itu, calon pengantin juga selamat dalam membangun rumah tangga dan dapat mencapai tujuan perkawinan.²⁹ Seorang yang akan menghadapi masa peralihan berarti membersihkan diri dari kotoran-kotoran masa lalu, dengan ritual mandi-mandi pengantin secara simbolis kekotoran itu hilang dibawa bersama air. Upacara mandi pengantin merupakan tindakan simbolis untuk menolak bala bencana dan marabahaya serta sial dalam kehidupan setelah perkawinan yang disimbolkan dengan lancarnya upacara.³⁰

Wardatun Nadhiroh, "Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar Dari Mistis-Realis Hingga Tradisional-Kritis", dalam *Jurnal Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar*, Volume 18, No., 2, (2019), h. 260

Rizki Susanto Dan Mera Maharani, "Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Research And Thought Of Islamic Education*, Volume 2, No., 2, (2019), h. 233.

Nurhasanah Hasbullah Dan M. Syahrani Jailan *op. Cit.*, h.293



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang diperlukan dalam tradisi adat mandi *mayang* pengantin orang Banjar di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- a. Tempat air (gayung atau ember).
- b. Kembang (bunga-bunga harum).
- c. Mayang pinang (atas dasar inilah orang-orang Banjar di Desa Sepakat Jaya menyebutnya dengan mandi mayang).
- d. Piduduk yang berisi beras, gula, kelapa, danada juga yang memuat dari kue dari kelapa.
- e. Daun tulak yang dicampur air.³¹

Mandi pengantin biasa dilakukan oleh 3 orang yang secara bergantian. Namun, jumlah penyiraman dalam mandi pengantin tersebut harus ganjil 3, 5, atau 7 dan biasanya yang sering dilakukan yaitu 3 kali penyiraman secara bergantian, prosesi mandi mayang ini yang pertama dilakukan siraman yaitu bahu sebelah kanan, lalu sebelah kiri dan kepala, lalu diteruskan ke seluruh tubuh 3 kali secara bergantian dan pada saat penyiraman diiringi dengan sholawat dengan tujuan agar calon pengantin selalu dilindungi dan dilancarkan segala urusannya.

C. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Umi Marpuah

Sepanjang penelusuran peneliti dalam penulisan ini, telah ada penelitian yang berkaitan dengan mandi pengantin. Skripsi ini tentang

Ibid. h. 234



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi Pembacaan Surah Al-Fatihah Saat Mandi Pengantin Perspektif Al-Qur'an dan Sunah yang ditulis oleh Umi Marpuah pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Peneliti dalam hal ini menjadikan skripsi tersebut sebagai penelitian yang relevan terkait dengan jenis penelitian yang sama yaitu sama-sama Mandi Pengantinhanya saja pemikiran dan judul yang berbeda dalam penelitian ini. Menurut umi marpuah dalam dalam skripsi nya, bahwa tradisi mandi yang dilakukan pengantin laki-laki dan perempuan selepas acara perkawinan. Menurut hukum adat yaitu ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak selepas melangsungkan perkawinan.³²

Mandi yang dilakukan di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana acara adat ini dibimbing langsung oleh pihak keluarga yang dituakan atau disebut juga *Tetuhak* Kampung. Tradisi mandi pengantin disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do'a yang diharapkan untuk si pengantin. Peneliti ini juga mengatakan perlunya adanya perubahan terhadap pakaian yang dikenakan ataupun tempat yang tertutup sehingga tidak terlihat kepada yang bukan mahram. Karena mandi ini dilakukan di halaman rumah yang dilihat orang dengan beragam busana kadang ada yang menutup aurat dan ada yang tidak bahkan dengan lekuk tubuh dan rambut yang terurai disaksikan di

³² Umi Marpuah, "*Tradisi Pembacaan Surah Al-Fatihah Saat Mandi Pengantin: Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*". (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 49.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan yang bukan muhrimnya. Ayat al-Qura'an menegaskan kaum hawa untuk menutup aurat dan tidak memperlihatkan bagian auratnya kepada kaum adam yang bukan mahramnya dan ini merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

a. Objek yang diteliti adalah sama-sama membahas mandi pengantin, hanya saja dipenelitian terdahulu mandi pengantin sesudah acara bersanding, akan tetapi dalam penelitian ini adat mandi pengantin dilakukan sebelum acara pesta perkawinan.

b. Subjek dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah orang yang melakukan adat tersebut.

c. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah tradisi membaca surah al-fatihah saat mandi pengantin perspektif al-Quran dan sunnah, sedangkan penelitian ini fokusnya tentang seluruh rangkaian acara saat ritual mandi pengantin ditinjau menurut hukum Islam

Penelitian sebelumnya, di Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dan penelitian ini di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Skripsi Wulan Putri Wardhani

Skripsi Wulan Putri Wardhani berkaitan tentang "Tinjauan *Urf* Terhadap Mandi Pengantin (Bapapai) di Desa Bandar Karya, Kecamatan Babukan, Kabupaten Barito Kualu, Provinsi Kalimantan Selatan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dan pendekatan kualitatif pada Tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Di dalam penelitiannya disebutkan bahwa tradisi *bapapai* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai di desa Bandar Karya merupakan sarana mereka berikhtiar untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT agar selamat dan diberkahi melalui doa-doa yang dipanjatkan seperti membaca surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dan doa selamat.³³ Penelitian ini sangat relevan, ada persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas masalah tradisi Mandi Pengantin bedanya adalah disegi pengambilan hukum dan lokasi penelitian yang berbeda sehingga berbeda pula tata cara adat yang dilakukan disetiap daerah, penulis dengan judul Tradisi Adat Mandi *Mayang* Pengantin Suku Banjar Mandi Mayang di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam sedangkan saudari Wulan Putri Wardhani berfokus pada kajian di di *urf* suku dayak.

³³Wulan Putri Wardhani, "Tinjauan Urf Terhadap Mandi Pengantin *Bapapai* Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai". (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 65

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu (*field research*). Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada.

Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif yang memerlukan manusia sebagai instrument artinya peneliti harus lebih dahulu memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam penelitiannya tersebut.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Penulis meneliti lokasi ini karena lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV . Syakir Media Press, 2011), cet, Ke-1, h. 43

melakukan observasi, wawancara mengenai permasalahan. Selain itu dari pengamatan yang dilakukan adanya penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang mandi *mayang*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang melakukan adat tersebut. Oleh sebab itu subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Penelitian pada kasus ini adalah para tokoh masyarakat adat serta semua anggota yang telah berkeluarga yang pernah melakukan mandi *mayang* pengantin Banjar ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.³⁵ Maka dalam kasus dan permasalahan ini Objek Penelitian adalah Tradisi Mandi Mayang Suku Banjar di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 44



D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan.³⁶

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 3 pasang pengantin pelaku adat mandi *mayang* dan 4 orang tokoh adat/agama berdomisili di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang mewakili populasi tersebut.³⁷ Sederhananya sampel merupakan bagian dari satu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Maka dari itu penulis menggunakan cara total sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Sampel yang diambil adalah 1 orang tokoh agama, 3 orang tokoh adat, 3 pasang pengantin.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), ce ke-22, h. 80.

³⁷ *Ibid.* h. 81.



E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi, di mana wawancara akan dilakukan terhadap para tokoh masyarakat adat Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, serta juga termasuk anggota masyarakat yang secara umum melakukan adat tersebut. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari para tokoh masyarakat adat di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi, data primer yang dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Sepakat Jaya.

2. Sekunder

Data Sekunder atau data penunjang yaitu data yang bersumber dari buku-buku ke pustakaan, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non-partisipasi). Dalam pengamatan terlibat, penelitian ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian, sedangkan dalam pengamatan yang tidak terlibat, peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap para tokoh masyarakat Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dan orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Arsyad	Petani/Tokoh Agama
2	Musthofa	Sekdes/Tokoh Adat
3	Asnan	Lansia/Tokoh Adat
4	Nenek Ilom	IRT/Tokoh Adat
5	Trisno dan Imay	Petani/Pelaku Adat
6	Herman dan Hikmah	Petani/Pelaku Adat
7	Agus dan Rita	Petani/Pelaku Adat

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah serta yang lainnya di Perpustakaan, dan pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera atau dengan cara *photocopy*.

4. Teknik Analisi Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif Analitif

Metode deskriptif analitif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini. Sehingga didapatkan hasil yang benar-benar sesuai fakta lapangan yang terjadi

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan: Dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II kajian Pustaka: Kerangka teoritis berisi tentang tinjauan umum menikah, tentang tradisi adat dan tentang bagaimana adat mandi *mayang* di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

BAB III Metode Penelitian: Yang meliputi Jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, sistematika penulisan.

BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi geografis, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, ekonomi dan mata pencaharian. Pada bab ini juga berisi tentang hasil wawancara dengan kelompok masyarakat tokoh ataupun mereka yang sudah pernah melakukan adat mandi mayang di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V : Kesimpulan dan Saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Mandi *mayang* pengantin pada suku Banjar Desa Sepakat Jaya dilakukan setelah akad nikah dan sebelum pesta perkawinan dilaksanakan bisa pada sore hari ataupun malam hari. Yang harus disediakan adalah air sungai, air yang sudah dibacaka yasin, air kelapa muda serta dua ember air bunga dan *mayang* dari pohon pinang yang dipetik dengan memanjat dan tidak boleh *mayang* itu jatuh ke tanah, untuk saji yang harus disediakan adalah ketan, telur rebus, pisang talas, wajik, dodol putih. Jika calon pengantin keturunan menggunakan 40 macam kue yang dikelilingi di tempat mandi pengantin tersebut, ada juga yang keturunan menggunakan silat dengan di susung di atas bahu seseorang yang yang diiringi dengan bersilat pengantin. Tata caranya adalah pengantin keluar dari rumah dengan keadaan sudah di bas alis, tangan dan kaki dengan kunyit menuju tempat pemandian yang disediakan, lalu disiram oleh tokoh masyarakat atau orang tuanya, dimandikan air do'a dan diiringi dengan membaca sholawat Nabi, terakhir ditepukkan *mayang* tersebut sampai pecah diambil isinya dan dimandikan ke pengantin.
2. Menurut perspektif hukum Islam hal ini haram dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam. Terbukanya aurat serta menampakkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lekkukan tubuh dengan ditonton oleh orang banyak yang bukan mahramny. Hal inilah bagian dari larangan Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam al-Qur'an maupun hadist. Adat mandi *mayang* tersebut menurut pandangan masyarakat dan tokoh ulama setempat bahwa masyarakat Desa Sepakat Jaya tidak takut dengan makhluk halus sehingga tidak mempengaruhi iman dan ketauhiddan mereka, semata-mata hanya menjunjung tinggi adat istiadat warisan leluhur mereka makanya mereka melestarikannya bersama-sama bukan sebab menyembah atau memohon kepada makhluk halus, maka dari itu adat tersebut letak keharamannya adalah di status aurat mereka.

3. Pandangan masyarakat bahwa jika adat tersebut ditinggalkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah calon pengantin pusing atau sakit, kerasukan makhluk halus baik dari pihak keluarga ataupun calon pengantin, gangguan-gangguan tersebut berasal dari luar alam sadar dan hal itu memang terjadi, serta dampak yang terjadi disosial masyarakat adalah hilangnya sifat silaturahmi, gotong royong dan bisa terjadi perdebatan atau permusuhan baik dari keluarga maupun masyarakat.

B. Saran

1. Hendaklah masyarakat Desa Sepakat Jaya melaksanakan adat tersebut di dalam rumah yang tertutup, tidak terlihat orang banyak selain mahramnya. Sehingga saat proses mandi *mayang* dilaksanakan tidak bisa ditonton sembarang orang, maka haruslah dibuat tempat khusus untuk adat tersebut sebisa mungkin agar tetap terlaksana.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada para warga masyarakat suku banjar untuk tetap melestarikan adat istiadat mandi *mayang* pengantin dengan terus memperbarui niat yang benar memohon keselamatan kepada Allah SWT semata dan bukan karena merasa takut di ganggu makhluk halus supaya menghindari kesyirikan. Dilaksanakan tradisi ini hanya sebagai sarana ikhtiar kepada Allah SWT serta penerapan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur. Kepada tokoh agama dan tokoh adat masyarakat setempat untuk selalu memberikan edukasi mengenai adab-adab mandi di depan orang banyak yaitu dengan menutup auratnya agar tidak melanggar syariat dan di ridhoi oleh Allah SWT.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat oleh ketua adat atau tokoh lainnya bahwa jangan pernah membedakan mereka yang melanggar tidak melaksanakan adat dengan mereka yang melaksanakan adat mandi *mayang* tersebut, harus tetap saling menghargai, saling silaturahmi, dan saling membantu tetap terjalin, agar tidak terjadi permusuhan ataupun diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021. cet. Ke-1.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqh Niat Dalam Ibadah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005. cet. Ke-1.

Al-Asqolani, Al-Hafizh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar. *Ringkasan Targhib Wa Tarhib*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006. cet. Ke-1.

Ali Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006. cet. ke-1.

Al-Fannani, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan fathul mui'in jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014. cet. ke-9.

Al-Baihaqi. Ahmad Bin Hussein bin Ali Al-Baihaqi. *Sunan Kubra*. Jilid 2. Beirut: Darl Al-Qutub Al-Alamiyah. 2023. cet Ke-3.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi. *Al-Jami' Al-Kabir*. Juz 4. Beirut: Darl Al-Ghaubi Al-Islami. 1996. cet, Ke-1.

An-Naisaburi, Abu Husin Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Edisi Ke-1 Turkiye: Darl At-Thoba'ah Al-Amera. 1434 H

Andika, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011. cet. Ke-1.

Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing. 2018. cet. ke-1.

Al-mushlih, Abdullah dan shalah ash-shawi. *Pokok-pokok ajaran islam yang wajib diketahui setiap muslim*. Alih bahasa oleh ahmad amin sjihaq. Jakarta: darul haq. 2013. cet. Ke-1.

Aprialiani dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media. 2022. cet. Ke-1

As-subki, ali yusuf. *fikih keluarga*. Alih bahasa oleh nur khozin. Jakarta: amzah. 2010. cet. Ke-1.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 18. Beirut: Darl Al-Fikr 2003. cet. Ke-2.

Baharudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. 2019. cet. Ke-1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Basyir, Hikmat. et.al., *At-Tafsir Al-Muyassar*. Alih Bahasa Oleh Muhammad Ashim Dan Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2018. cet. Ke-1.

Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2014. cet. ke-1.

Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005. cet. ke-1.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Fiqhiyah*. Palembang: Cv Amanah. 2019. cet. Ke-1.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019. cet. Ke-1.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*. Kairo: Pustaka Dakwah Islam Pemua Al-Azhar. 1946. cet. Ke-8

Koto, alaidin. *Ilmu fikih dan ushul fikih*. Jakarta: PT raja grafindo persada. 2016. cet. ke-6.

Kosim. *Fikih Munakahat I*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019. cet., ke-1.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarg Sakinah*. Alih Bahasa Oleh Harits Fadly Dan Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia. 2005. cet. ke-1.

Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Ali. *Ringkasan Nailul Authar*. Alih Bahasa Oleh Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006. cet. Ke-1.

Murgianto, Sal. *Tradisi Dan Inovasi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2004. cet. ke-1.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Alih Bahasa Oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera. 2011. cet. Ke-27

Miswanto, Agus. *Agama Keyakinan Dan Etika*. Magelang: P3SI UIN 2012. cet. Ke- 1.

Nugroho, Sigit Sopto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. 2016. cet. Ke-1.

Pujiono. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012. cet. ke-1.

Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2018. cet. ke-84.



Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015. cet. Ke-22.

Soetoto, Erwin Oman Hermansyah. et.al, *Hukum Adat*, Malang: Mazda Media. 2021. cet. Ke-1.

Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah. 2016. cet. Ke-3.

Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh. 2006. cet. Ke-1

Yulia. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016. cet. Ke-1.

Zein, Nurhayati. *Fikih Munakahat*. Pekanbaru. Cv Mutiara Pesisir Sumatra. 2015. cet. Ke- 1.

B. JURNAL

Abdul, Wahab Syahrani Dan Muhammad Salman Ramadhani. "Interaksi Islam Dengan Budaya Banjar". *Journal Iaisambas*. Volume 5.No. 2. (2022): h. 981-994.

Fahrullah, Ade. "urgensi kaidahal-urf dalam menerapkan hukum syara". *Journal of Islamic law*. Volume VII.No. 2. (2018): h. 13-26.

Hasan. "Islam Dan Budaya Bttanjar Dikalimantan Selatan". *Kopertais Wilayah XI Kalimantan*. Volume 14.No. 25. (2016): h. 78-90.

Hikmawati, Risma dan Muhammad Saputra. "Manifestasi Keimanan Akan Makhluk Ghaib Dalam Kehidupan Beragama Umat Islam". *Aqidah Dan Filsafat Islam*. Volume 4. No 2. (2019): h.131-155.

M, Noor Harisuddin. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)". *Ushuluddin: Media Pemikiran Islam*. Volume 20, No. 1. (2016): h. 66-86.

Nurhasanah, Hasbullah Dan M. Syahrani Jailani. "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala Tungkal Provinsi Jambi Indonesia". *Studi Islam Dan Humaniora*. volume 18. no. 2. (2020): h. 287-308.

Nurmah. Et., al, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dari Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir". *Sosial Dan Keagamaan*. Volume 10. No. 2. (2020). h.86-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadhiroh, Wardatun. "Nalar Keberagaman Masyarakat Suku Banjar Dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis". *Ilmiah Imu-Ilmu Keislaman*. Volume 18. No. 2. (2019): h. 246-273.

Oktariadi, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Mursalah*, volume 2. No. 1. (2016): h. 20-25.

Sardjuningsih. "Islam Mitos Indonesia Kajian Antropologi-Sosiologi". *Kodifikasi*. Volume 9. No 1. (2015): h. 62-100.

Susanto, Rizki Dan Mera Maharani. "Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai-Nilai Islam". *Research And Thought Of Islamic Education*. Volume 2.No. 2. (2019): h. 229-243.

Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Asas*. Volume 7.No. 1. (2015): h. 25-39.

SKRIPSI

Marpuah, Umi. "*Tradisi Pembacaan Surah Al-Fatihah Saat Mandi Pengantin: Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*", Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

Wardhani, Wulan Putri. "*Tinjauan Urf Terhadap Mandi Pengantin Bapapai Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai*". Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

Internet

Andy Oktavian Latief, "*Terjerumus Hingga Titik Nadir Karena Berfatwa Menyimpang Masalah Hijab*", Artikel Diakses Pada 24 Februari 2020 Dari <https://muslim.or.id/54767-terjerumus-hingga-titik-nadir-karena-berfatwa-menyimpang-masalah-hijab.html> Diakses Pada 24 Februari 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Masyarakat dan Pasangan Keluarga Desa Sepakat Jaya

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mandi *mayang* pengantin?

2. Kenapa tradisi adat ini harus dilakukan?

3. Bagaimana tata cara mandi *mayang* terhadap perbedaan tata cara pelaksanaan menurut keturunan orang Banjar?

4. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum acara mandi *mayang*?

5. Dimana tempat melaksanakan mandi *mayang* ?

6. Kapan mandi *mayang* dilakukan?

7. Apa yang melatarbelakangi perbedaan cara mandi *mayang*?

8. Siapa saja yang memandikannya?

9. Apakah dampak yang terjadi jika tradisi mandi *mayang* tidak dilakukan?

10. Apa tujuan mandi *mayang* terhadap calon pengantin?

DOKUMENTASI



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



iau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN SUKU BANJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Syahrubi
 NIM : 11920111464
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, S.E., ME.Sy


Penguji I
Dr. H. Zulikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Syahrubi
Email : syahrubi0@gmail.com
Judul Artikel : Tradisi Adat Mandi Mayang Pengantin Suku Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Pembimbing I : Muslim, S.Ag.,SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. H. Suhaib, MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
NIP.199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2515/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAHRUBI
NIM : 11920111464
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa sepatkat jaya, kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tradisi Adat Mandi Mayang Pengantin Pada Suku Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dt. Zulkifli M. Agf
NIP. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN MANDAH
DESA SEPAKAT JAYA**

Alamat Jl pasar Sepakat Jaya Kode Pos 29254

SURAT KETERANGAN

Nomor : 19/PEM-DSJ/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Mengizinkan Kepada :

Nama : SYAHRUBI
NIM : 11920111464
Prodi : Hukum Keluarga /S1

Untuk melakukan penelitian di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
" Tradisi Adat Mandi Mayang Pengantin Pada Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sepakat Jaya, 04 Maret 2023
Kepala Desa Sepakat Jaya



MUKHLIS



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/50

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54184 Tanggal 24 Februari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SYAHRUBI**
 NIM : 11920111464
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
 Alamat : Jl. Harapan Baru RT.005 RW.003 Desa Sepakat Jaya Kec. Mandah
 Judul Penelitian : **TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN PADA SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
 Lokasi Penelitian : **DESA SEPAKAT JAYA KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Februari s/d 27 Mei 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 27 Februari 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/59

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54184 Tanggal 24 Februari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SYAHRUBI**
 NIM : 11920111464
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
 Alamat : Jl. Harapan Baru RT.005 RW.003 Desa Sepakat Jaya Kec. Mandah
 Judul Penelitian : **TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN PADA SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
 Lokasi Penelitian : **DESA SEPAKAT JAYA KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Februari s/d 27 Mei 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 27 Februari 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



KANALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54184
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/2515/2023 Tanggal 23 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SYAHRUBI |
| 2. NIM / KTP | : 11920111464 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN PADA SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SEPAKAT JAYA KECAMATAN MANDAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Syahrubi, lahir di Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 7 Februari 2000 dari pasangan ayahanda Arsyad dan Ibunda Patimah. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD 028 Desa Sepakat Jaya, kemudian melanjutkan pendidikan SLTP di Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabilal Muhtadin di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir selesai pada tahun 2015, setelah selesai SLTP penulis melanjutkan Pendidikan SLTA di Sekolah Ponpes Nurul Huda Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Strata Satu (S1). Pada tahun 2023 dibawah bimbingan bapak Muslim, Ag.,S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Suhaib, MA penulis menyelesaikan skripsi dengan judul: **TRADISI ADAT MANDI MAYANG PENGANTIN PADA SUKU BANJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**